



**PENETAPAN**

Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai talak antara :

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, RT.02 RW.02, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 12 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj. tanggal 12 Nopember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2006 di XXXXXXXXXXXXXXX, oleh Imam Kampung XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram 23 karat;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan mengambil tempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di XXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXX, RT.02 RW.02, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 7 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 XXXXXXXXXXXXX(perempuan), umur 8 tahun;
  - 4.2 XXXXXXXXXXXXX(perempuan), umur 7 tahun;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Januari tahun 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
  - 4.1 Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 4.2 Bahwa Termohon sering berkata kepada Pemohon laki-laki tidak tahu cari uang, sehingga Pemohon tidak senang dengan perilaku Termohon;
  - 4.3 Bahwa Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
7. Bahwa akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXX, RT.02 RW.02, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan Termohon, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin Pemohon, XXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan menyarankan Pemohon agar melakukan pernikahan baru di kantor Urusan Agama setempat, untuk meresmikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyadarinya dan akan hidup rukun dengan termohon serta akan mengurus persyaratan perkawinan di Kantor Urusan Agama Setempat, selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, ternyata Pemohon menyadari dan menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan akan mengurus persyaratan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Pemohon menyatakan akan rukun kembali serta akan membina keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj, dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nikmawati, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hartini Ahada, MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nikmawati, SHI., MH.**

**Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

**Marwiah, S.Ag., MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)